



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2020/PA.Pnj



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

.....), Nik, tempat tanggal lahir, Waru, 16 september 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tanga, Pendidikan SD, tempat kediaman di RT, Desa, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

.....), NIK, tempat tanggal lahir Sragen, 07 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat kediaman Dahulu di, Desa Bangun Mulya, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Alamatnya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia (ghoib)., sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa seluruh alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan

Halaman 1 dari 11 halaman Put.312/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 312/Pdt.G/2020/PA.Pnj, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Mei 2017, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 22 Mei 2017;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya: Selanjutnya Saya membaca sighthat taklik atas istri saya sebagai berikut: 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut, 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya... sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa kemudian pada bulan April 2018 Tergugat kemudian pergi meninggalkan kediaman sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan selama 2 tahun dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu tidak ada usaha damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak Tergugat;
7. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa Tergugat telah melanggar sighthat taklik pada poin (2) yang bunyinya "atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya"

Halaman 2 dari 11 halaman Put.312/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas pelanggaran sighth taklik oleh Tergugat tersebut, Penggugat keberatan dan tidak ridah dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Bahwa Tergugat telah melanggar Sighth Taklik Talak
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat)) terhadap Penggugat (.....) dengan iwadl Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 312/Pdt.G/2020/PA.Botg., tanggal 3 September 2021 dan tanggal 5 Oktober 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Put.312/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tertulis:

- P.1** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggalyang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinatzegelel;
- P.2** Asli Surat Keterangan Nomor: 20/Ds.Bgn-MLya/Pelayanan tertanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, bermaterai cukup dan telah dinatzegelel;

Bukti saksi:

1., dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara tiri Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Waru;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan April 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa diketahui Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat tengkar mulut;
 - Bahwa sejak pergi meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah memberi kabar dan saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang berada;
 - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
 - Bahwa Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
2., dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Put.312/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak tahun 1980;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Waru;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan April 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa diketahui Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat tengkar mulut;
 - Bahwa sejak pergi meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah memberi kabar dan saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang berada;
 - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
 - Bahwa Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 5 dari 11 halaman Put.312/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, terbukti dengan relas panggilan Nomor 312/Pdt.G/2020/PA.Botg, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tanggal bulan April 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak mengirimkan nafkah dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sampai sekarang. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar gugatan cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataanya di depan persidangan, akan tetapi Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: **"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut";**

Halaman 6 dari 11 halaman Put.312/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil Akta tersebut menerangkan bahwa sejak 2 tahun 8 bulan yang lalu Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah ditemukan fakta dipersidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang belum dikaruniai anak dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis sejak bulan April tahun 2018 karena Tergugat pergi meninggalkan

Halaman 7 dari 11 halaman Put.312/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberi kabar, Tergugat tidak mengirimkan nafkah dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg), maka Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta alat bukti yang diajukan dalam proses persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 22 Mei tahun 2017 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar maupun nafkah dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa di setiap persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hakekat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat telah lalai dari tanggung jawab sebagai suami dengan pergi meninggalkan Penggugat tanpa memperdulikan Penggugat sejak bulan April tahun 2018;

Halaman 8 dari 11 halaman Put.312/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang suami telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga karena sejak bulan April tahun 2018 Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya pada saat pernikahan, maka telah terbukti Tergugat melanggar ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dimana pada prinsipnya suami sebagai kepala rumah tangga wajib memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa Pengugat selama proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan telah terbukti sejak bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama layaknya suami isteri dan upaya-upaya perdamaian juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak point (1, 2 dan 4) yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan ini didasarkan atas unsur pelanggaran sighat taklik talak, maka sesuai dengan bunyi lafaznya haruslah terlebih dahulu Penggugat menyerahkan uang iwadh kepada Majelis Hakim untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Cq. Direktorat Urusan Agama Islam guna kepentingan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan Agama sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Cq. Direktorat Urusan Agama Islam guna kepentingan ibadah sosial;

Halaman 9 dari 11 halaman Put.312/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Menimbang, bahwa terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak sehingga atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 569.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Djumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Fitriah Azis, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Triyono, S.H. dan Zahidah Alvi Qonita, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulfah, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis

Fitriah Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nur Triyono, S.H.

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zulfah, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 450.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Bea Meterai	Rp 9.000,00
J u m l a h	Rp 569.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman Put.312/Pdt.G/2020/PA.Pnj